


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Islam mempunyai potensi untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dapat digali, dikembangkan, dan didayagunakan dalam penyediaan dan pembangunan di bidang sosial adalah dari pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban Agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang. Perkataan zakat disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 82 kali banyaknya dan selalu dirangkaikan dengan shalat (sembahyang) yang merupakan rukun Islam kedua. Ini menunjukkan pentingnya zakat itu, setelah shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan Tuhan (Daud Ali, 2006:38).

Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat : 103



*Artinya :*

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah, adapun tujuannya zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya antara lain sebagai berikut (1) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, (2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharimin*, *ibnussabil*, dan mustahik lainnya, (3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, (4) menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta, (5) Membersihkan sifat kikir dan iri dari hati orang-orang miskin, (6) menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat, (7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta, (8) Sarana pemerataan pendapat (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial (Daud Ali, 2006 :40).

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pasal 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. selain itu dalam pasal 25 dan 26 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Dalam Undang-Undang yang baru ini, BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, sekaligus yang berhak memverifikasi berdirinya LAZ. Dengan wewenang BAZNAS tersebut, pengumpulan dana

zakat diharapkan bisa terorganisir secara efektif, dan dapat terdistribusikan secara efisien.

Manajemen dalam sebuah organisasi pengelola zakat akan menyangkut tiga unsur yang meliputi: manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dari ketiga unsur tersebut manajemen pendistribusian merupakan tolak ukur bagi terbentuknya ekonomi masyarakat. Sebab pendistribusian didalamnya mengandung pendayagunaan dana zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dalam pendistribusian perlu adanya manajemen khusus yang mengelola tentang penyaluran zakat. Jika Badan Amil Zakat memprioritaskan pendistribusian zakat dengan kegiatan yang bersifat produktif, niscaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk merubah strata kaum dhuafa akan terwujud. Dalam pemberian zakat yang bersifat produktif perlu ada kiat-kiat bagi pengelola zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga pengelola zakat dalam hal ini berperan juga sebagai pendamping mustahik dalam melaksanakan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif.

Oleh karena itu manajemen pendistribusian zakat perlu diimplementasikan pada sebuah Badan/Lembaga pengelola zakat. dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Garut merupakan BAZNAS yang paling sentral dan diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaann dalam pendistribusiannya. Namun sampai saat ini lemahnya pola kordinasi dalam implementasi pengelolaan zakat baik intra maupun mitra BAZNAS, begitupun

dengan pendistribusiannya masih kurangnya pola dan manajemen pendistribusian dalam mendayagunakan dana zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut merupakan badan amil zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Garut terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, sesuai dengan ketentuan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh bagaimana Optimalisasi Pengelolaan BAZ dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut kiranya dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut ?
3. Bagaimana praktek pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Garut dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang manajemen zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui tentang manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui praktek pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Garut dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam optimalisasi pengelolaan Badan Amil Zakat di Kab. Garut.

1. Secara praktis bermanfaat bagi :
  - a. Bagi peneliti sebagai penambah pengetahuan, wawasan serta pengajaran terutama penelitian mengenai manajemen zakat di BAZNAS Kab. Garut.
  - b. Bagi lembaga yang diteliti sebagai sumbangan pemikiran tentang pengelolaan badan amil zakat nasional di kabupaten Garut.
  - c. Bagi perguruan tinggi untuk memberikan sumbangan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
  - d. Bagi peneliti lain, dapat diperoleh informasi mengenai pengelolaan Badan Amil Zakat, kemudian sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pengelolaan zakat. Selain itu juga penelitian ini bertujuan secara akademis yaitu sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah.
2. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi bidang ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Manajemen Dakwah

mengenai pengelolaan zakat sebagai bagian dari kajian ekonomi Islam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (Daud Ali, 2006:38). sedangkan infak menurut pengertian umum adalah mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan (Wawan Shofwan, 2011:19). dan sedekah ialah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa, termasuk pemberian non materi, seperti memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan dan mendoakan orang lain (Syafi'ie El-Bantanie, 2009: 2).

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati, yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Badan Amil Zakat saat ini masih kurang perannya terutama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat karena peran dan kegiatannya masih tertinggal dari lembaga-lembaga pengelola zakat yang signifikan, hal ini menandakan kurangnya manajemen yang efektif dalam mengelola secara profesional di BAZ itu sendiri. Telah beberapa abad lamanya, zakat, infaq,

dan shadaqoh ini disyari'atkan Islam, tetapi pada dewasa ini pranata ekonomi Islam itu tidak cukup efektif bagi pembangunan umat. Hal ini memang berbeda dengan ketika pada masa Nabi SAW. dan Khulafa' al-Rasyidin atau mungkin pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abasiyah. Pada masa itu pemberdayaan ekonomi umat melalui ketiga pranata ekonomi Islam tersebut cukup efektif. Hal ini disebabkan *bayt al-mal* saat itu berjalan sesuai dengan tuntutan Nabi SAW (A. Djazuli, 2002:38).

Dewasa ini ternyata *bay tal-maal* itu tidak nampak dengan jelas, sehingga pranata ekonomi Islam yang potensial itu tidak bisa diaplikasikan dalam memobilisasi dana umat khususnya zakat, *infaq*, dan *shadaqoh*.

Profesionalitas pada sebuah Badan Amil Zakat menjadi titik paling penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, manajemen yang baik dalam pengelolannya dan amilin (sumber daya manusia) yang ada dalam sebuah Badan Amil Zakat harus menguasai bidangnya masing dengan disiplin ilmu yang tepat.

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan. artinya manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Islam memandang manajemen berdasarkan teologi, yakni pada dasarnya manusia itu memiliki potensi positif yang di lukiskan dengan *hanif* potensi semacam ini didasari atas penilaian terhadap manusia, sebagaimana diketahui bahwa ilmu manajemen itu berkembang sepanjang perkembangan dan perjalanan manusia

yang terus akan berubah. Sedangkan dalam watak *hanif* ini akan mengiring manusia pada sifat dasarnya, yaitu cenderung untuk memilih yang baik dan yang benar dalam kehidupannya. Pada zaman rasulullah sangat banyak manajemen yang dapat diambil dari kehidupan rasulullah SAW. karena pada dasarnya beliau diutus di muka bumi ini untuk mengatur tatanan umat manusia supaya selaras dengan aturan-aturan Allah SWT (Munir dan Wahyu Ilaih, 2009:9).

Manajemen mencakup kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengontrol untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka (G.Terry, 1993:9).

Sedangkan menurut Hasibuan (2009:2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen dikatakan sebagai ilmu karena merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran-kebenaran yang universal. Dengan ilmu manajemen pengelola organisasi mampu mengenali dan mempelajari masalah-masalah dengan baik, dan dengan seni



manajemen pengelola mampu menentukan sikap dan mengambil keputusan serta pemecahan masalah secara cepat dan tepat.

Sekalipun definisi-definisi spesifik tentang manajemen berbeda-beda, namun menurut Winardi (2000:6) ciri-ciri dasar manajemen mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. *Perencanaan* (planning) menyebabkan dipilihnya arah tindakan (rencana-rencana) yang akan mengarahkan sumber-sumber daya manusia serta alam sesuatu organisasi untuk masa yang akan datang.
2. *Pengorganisasian* (organizing) mengkombinasi berbagai macam sumber daya manusia dan alam menjadi suatu keseluruhan yang berarti.
3. *Tindakan menggerakkan* (actuating) mencakup motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya.
4. *Pengawasan* (controlling) meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan.

Dalam mengelola suatu organisasi ataupun lembaga manajemen sangatlah penting karena sebagai suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. lembaga yang mengurus zakat ini merupakan lembaga yang sentral di kabupaten Garut yang mempunyai struktur dan kepengurusan yang jelas, maka untuk menjalankan semua itu harus bisa menerapkan manajemen yang bagus dan melaksanakan kegiatan agar tujuan organisasi bisa tercapai.

Berkaitan dengan manajemen zakat harus berpedoman dengan prinsip-prinsip dasar manajemen secara professional sebagaimana penerapan ketentuan-ketentuan atau prinsip dan fungsi manajemen secara umum. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan zakat (Ismail Nawawi, 2010:48).

Maka dalam pengelolaannya BAZNAS di Kab. Garut diharapkan mampu menerapkan manajemen yang profesional dan menyesuaikan apa yang diharapkan dalam memberdayaan ekonomi khususnya kepada para mustahik yang potensial sehingga bisa menjadi sebuah sentralisasi dalam mendistribusikan zakat produktif yang efektif dan efisien.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pasal 1 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. selain itu dalam pasal 25 dan 26 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Selain itu kelahiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia sebagai revisi UU pengelolaan zakat sebelumnya. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarginalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan

bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam UU disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. (Kemenag RI, 2012:56).

Supaya pengorganisasian yang mengurus zakat dapat berkembang dengan baik, prinsip-prinsip pengorganisasian berikut perlu dilaksanakan :

(Daud Ali, 2006:65)

1. Penanggung jawab tertinggi seyogyanya pemerintah atau pejabat tertinggi dalam strata pemerintahan setempat atau lingkungan tertentu.
2. Pelaksananya adalah suatu lembaga tetap dengan pegawai yang bekerja penuh secara professional
3. Kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, sumber dan sasarannya pemanfaatannya untuk suatu waktu tertentu
4. Program pendayagunaan zakat harus terinci supaya lebih efektif dan produktif bagi pengembangan masyarakat
5. Usulan proyek penggunaan dana untuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh lembaga.

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara memberikan kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) secara konsumtif dan dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi (Ismail Nawawi, 2010:67).

Pengelolaan zakat tidak boleh lepas dari sandarannya yang utama yaitu Al-Quran dan Hadits. Antara lain terdapat dalam:

1. Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60



Artinya :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Menurut Masdar Mas'udi (1991) Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Qur`an surat at-Taubah 60. Dalam ayat tersebut ada 8 kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu *fakir, miskin, amil, mu'allaf*, membebaskan budak (*riqab*), orang yang berutang (*gharimin*), *fi sabilillah*, dan *ibn sabil*. Berikut dijelaskan masing-masing dan penafsirannya sesuai dengan konteks sekarang.

a. Fakir dan Miskin

Pada Umumnya para fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya dalam tiga hal yaitu pangan, sandang, dan papan, dan kebutuhan tersebut sangat minimalis atau sekedar untuk bertahan hidup. Untuk konteks sekarang, konsep kebutuhan pokok seperti itu jelas perlu penyesuaian. Bukan saja

kuantitasnya tetapi juga kualitasnya sehingga dengan kebutuhan pokok tersebut manusia bisa hidup secara wajar (Mas'udi, 1991:149). Bedanya, kelompok fakir keadaannya lebih kurang beruntung dibanding dengan kelompok miskin.

1. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar;
2. Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca;
3. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak;
4. Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia: kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dan pengairan yang luas, pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Di samping itu, dana zakat juga dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga yang memerlukan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi rakyat, dan pengadaan sarana dan prasarana lain yang erat hubungannya dengan usaha menyejahterakan rakyat yang berada pada atau di bawah garis kemiskinan.

b. Amilin

Dalam literatur-literatur fiqih yang disebut dengan *amil* zakat adalah imam, khalifah atau amir. Hal ini menunjukkan bahwa yang disebut *amil* adalah instansi pemerintah yang bertugas secara khusus untuk memungut dan mengelola zakat.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan hak penerimaan dana zakat, yang disebut *amil* adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang tanggung jawab sebagai berikut (Mas'udi, 1991:151):

Pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat.

1. Aparat pemungut atau pencatat zakat.
2. Aparat administrasi perzakatan.
3. Segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat.

Semua orang yang terlibat dalam salah satu dari empat tugas tersebut berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati.

c. Muallaf

Secara harfiah "*muallafati qulubuhum*" dalam surat at-Taubah:60 berarti orang yang sedang dijinakkan artinya. Dengan meminjam ijtihad Umar, pembujukan hati tersebut bukan semata bertujuan agar mereka tetap masuk dalam komunitas Muslim, tetapi lebih agar mereka memilih jalan hidup sesuai dengan jalan hidup kaum Muslim yang sebenarnya, yaitu jalan hidup yang sesuai dengan fitrah manusia.

Dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan untuk menyadarkan kembali anggota masyarakat yang terperosok ke jalan hidup yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaan seperti penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya.

d. Riqab

Secara harfiah *riqab* adalah orang dengan status budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam arti *riqab* merujuk pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural.

Dengan pengertian ini, dana zakat untuk kategori *riqab* dapat digunakan untuk “memerdekakan” orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk membantu buruh-buruh rendahan dan kuli-kuli kasar dari hegemoni majikan mereka dan lain-lain (Mas’udi, 1991:156).

e. Gharimin

Secara harfiah “*gharimin*” adalah orang-orang yang tertindih hutang. Untuk konteks sekarang, pengertian ini masih relevan. Akan tetapi, di samping penggunaan dana zakat yang bersifat kreatif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan atau kepailitan orang yang berutang tersebut, dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali.

f. Fi sabilillah

Menurut Mas’udi (1991:159), istilah “*fi sabilillah*” memiliki dua pengertian. Dalam pengertian negatif, *fi sabilillah* berarti berperang memerangi kekafiran. Sedangkan menurut pengertian positifnya, *fi sabilillah*

berarti menegakkan “jalan Allah” itu sendiri. Jalan Allah itu diartikan sebagai “cita kebaikan-kebaikan-Nya yang universal, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas-batas formal lainnya.”Rinciannya bisa macam-macam, tetapi pangkalnya adalah kemaslahatan bersama.

g. *Ibnussabil*

Para fuqaha selama ini mengartikan *ibnussabil* sebagai “musafir yang kehabisan bekal”. Meskipun tidak salah dan masih relevan, namun pengertian ini sangat sempit. Untuk konteks sekarang, pengertian *ibnussabil* dapat dikembangkan bukan sekedar pada “pelancong” yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan.

Dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan tidak saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya.

Kedelapan kelompok sasaran zakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima sasaran yaitu (Oran dan Rashid, 1991:111):

1. Redistribusi pendapatan ekonomi dan sosial.
2. Tujuan-tujuan politis.
3. Administrasi zakat.
4. Pembiayaan proyek-proyek sosial.
5. Kesejahteraan umum.



2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

*Dari Ibnu Abbas . bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka" (Beirut : Makhtab at-Tarbiyah al-'Arabiy li Dual al Khaliji, 1988 M/1408 H).*

Ekonomi dalam perspektif ilmu diartikan dengan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi, dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat, selain itu ekonomi juga berbicara tentang bagaimana cara mengembangkan cara-cara tersebut agar produksi semakin tumbuh, sirkulasi semakin mudah dan distribusi semakin baik, hingga kebutuhan-kebutuhan materi masyarakat bias terpenuhi sebaiknya (Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, 1985:29).

Sedangkan masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat

mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Ralph Linton, 1936:91).

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Garut yang beralamat Jl. Otto Iskandardinata No. 276 A Telp. +62 0262 233971 Tarogong Garut. Pengambilan lokasi di daerah tersebut mengingat besarnya kemungkinan penelitian dapat dilaksanakan yaitu dengan melihat data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tersedia dan untuk mengumpulkan data-data juga tidak terlalu sulit karena di kantor BAZNAS Kab. Garut khususnya untuk manajemen pengelolaan BAZ adanya perbaikan.

Di samping itu hubungan antara pihak penyusun dengan pihak BAZNAS Kab. Garut terjalin dengan komunikasi baik. Kemudian dilihat dari pertimbangan kesesuaian dengan latar belakang akademik penyusun, penelitian ini tepat dilaksanakan mengingat ada korelasi antara penyusun yang sedang studi tentang Manajemen Dakwah dengan pengambilan judul dan objek penelitian tersebut.

Dilihat dari pertimbangan geografis, mudah dijangkau karena tempat tinggal penyusun tidak jauh dari lokasi penelitian karena penyusun lebih dekat dan dapat dijangkau dengan kendaraan umum maupun pribadi.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data dan informasi tentang optimalisasi pengelolaan di BAZNAS Kab. Garut melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Lalu, data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis. Dengan menggunakan metode tersebut dapat menghantarkan peneliti dalam perolehan data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

### **3. Jenis data**

Adapun jenis data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian adalah berkaitan dengan:

1. Data tentang pengelolaan seperti pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kab. Garut.
2. Data tentang manajemen yang diterapkan dalam mengelola BAZ sehingga menjadi mobilisasi ekonomi masyarakat di kabupaten Garut.

### **4. Sumber Data**

Mengenai sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti membaginya menjadi dua bagian:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang berhubungan langsung dengan keadaan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menghubungi secara langsung dengan pengurus BAZNAS Kab.Garut.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah data-data yang digunakan sebagai data penunjang baik berupa buku-buku yang membahas tentang pengelolaan pengorganisasian seperti dasar-dasar manajemen, prinsip-prinsip manajemen, juga makalah, paper, artikel, jurnal, atau karya lain yang membahas tentang pengelolaan dan tafsir Al-Qur'an yang berkaitan dengan objek kajian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur.

a. Observasi

Observasi ini ditujukan pada keadaan umum BAZNAS Kab. Garut, keadaan fisik, dan aktifitas kegiatan.

Langkah observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan pengelolaan pada kegiatan-kegiatan di kantor BAZNAS Garut sebagai lembaga/intansi yang melayani keagamaan khususnya mengenai zakat secara langsung, karena penelitian akan bersifat deskriptif, maka diperlukan observasi kelapangan guna mendapatkan

gambaran kondisi yang sebenarnya tentang pengelolaan yang diterapkan di BAZNAS Kab. Garut.

Observasi dilaksanakan karena peneliti merasa, harus mengetahui objek penelitiannya secara nyata, dari segala aspeknya agar mempermudah peneliti dalam mengetahui, hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam penelitian.

b. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mewawancarai secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, terutama pengurus dan ketua badan amil zakat kabupaten Garut mengenai latar belakang berdirinya BAZNAS Kab. Garut, serta manajemen yang digunakan pada saat pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam metode wawancara peneliti memakai pedoman wawancara berstruktur. Dalam wawancara berstruktur semua pertanyaan telah dirumuskan dengan cermat secara tertulis sehingga pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu melakukan *interview* atau jika mungkin menghafalkan diluar kepala agar percakapan lebih lancar dan wajar.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat hasil wawancara, memeriksa, dan mengumpulkan dokumen dan menguji dokumentasi yang sudah ada yang berkaitan dengan fokus dan masalah

penelitian seperti struktur organisasi, profil keanggotaan, dan dokumen-dokumen kegiatan di BAZNAS Kab. Garut.

Kemudian hasil dokumentasi dianalisis peneliti yang diharapkan mampu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

d. Studi literatur

Tekniknya yaitu dengan cara memanfaatkan sumber informasi yang terdapat dalam buku-buku untuk menggali konsep dan teori dasar yang ditentukan oleh para ahli. Khususnya teori-teori mengenai fungsi manajemen yaitu pengelolaan.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis, deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan untuk menyusun data yang telah dikumpulkan di jelaskan kemudian analisa (Winarno, 1904:190) Analisis data yaitu pengolahan data yang dilakukan setelah semua data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terkumpul yang kemudian menjadi data yang bermakna mengarah pada kesimpulan.

Peneliti dalam menganalisis data melakukan beberapa tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:

- a. Data-data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian akan diklasifikasikan sesuai dengan masalah penelitian, baik yang dilakukan melalui observasi, wawancara atau dokumentasi.

- b. Data-data yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan jenis masalah yang akan dijawab dalam penelitian.
- c. Data-data yang sudah diklasifikasikan pembahasan hasil penelitian dibahas dengan menggunakan analisis kualitatif.

Menarik kesimpulan dan mengklasifikannya, yaitu membandingkan data yang didapat dari lapangan dengan beberapa teori yang menjadi rujukan, apakah telah sesuai dengan teori yang menjadi bahan rujukan atau tidak sesuai dengan teori tersebut.

